

Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Asriadi Asriadi¹, Muhammad Natsir², Phireri Phireri³
¹²³ Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Corresponding Email: asriadi@gmail.com¹

Abstract

This study aims to analyze the factors that hinder the application of restorative justice in the investigation of violent crimes in the Barru Police. The method used is empirical research with a legislative approach and case studies. The results of the study show that the lack of agreement between the victim and the perpetrator is the main factor in the non-occurrence of restorative justice, where the victim prefers to continue the case to the court to get punishment for the perpetrator. In addition, victims often apply conditions that cannot be fulfilled by the perpetrator, such as rehabilitation costs. The application of restorative justice at the Barru Police is carried out through mediation between the perpetrator, the victim, and the victim's family, by involving neutral parties such as community leaders and religious leaders. This process follows the provisions in Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, and cases that are successfully resolved restoratively tend to be stable every year.

Keywords : Restorative Justice; Investigation; Persecution

Publish Date : 17 November 2024

Pendahuluan

Pada perkembangan masyarakat yang semakin modern seperti sekarang ini telah meningkatkan mobilitas dan interaksi masyarakat.¹ Mobilitas dan interaksi yang semakin kompleks dan berkembang itu juga meniscayakan adanya berbagai tantangan-tantangan yang timbul, tanpa terkecuali maraknya berbagai kejahatan yang timbul di masyarakat yang juga mempengaruhi peningkatan statistik kejahatan. Peningkatan statistik kejahatan tersebut membutuhkan adanya berbagai pendekatan dan peningkatan peran berbagai pihak mulai dari aparat penegak hukum sendiri, pemerintah, hingga masyarakat sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum tidak sekadar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk

tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan.² Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.³

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame-work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-

¹ Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

² Suka, I., & Gunarto, G. (2018). Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 111-118.

³ Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.

undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.⁴ Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan social masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Apapun teori keadilan yang dipergunakan, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (fair-ness), tidak memihak (impartiality), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (appropriate reward and punishment).⁵

Hukum pidana hadir sebagai instrumen penegakan hukum yang diharapkan dapat mengantisipasi berbagai peningkatan jumlah kejahatan tersebut dan menekan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Namun, timbul wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat bahwa hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (rechtssicherheit).

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai

persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan Dark Number of Crime di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian.⁶ Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan retributive justice model diatas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu.⁷

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (law enforcement process), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (win-lost) atau kalah-kalah (lost-lost). Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum.⁸

Selain itu dengan banyaknya para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi over capacity dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan/rutan itu sendiri, misalnya

⁴ Damanik, R. C., & Erwinsyabana, T. (2022). Kewenangan Jaksa dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 163-174.

⁵ Nangalagu, R. M. (2023). UPAYA Penyelesaian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Air (Studi Di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

⁶ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal Of Law And Social Sciences*, 1(02), 53-72.

⁷ Hariyanto, D. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. *Janaloka*, 2(1), 114-134.

⁸ Gemilang, M. F. (2019). Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 14.

penyalahgunaan narkoba, perjudian, bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan, pencurian penipuan dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya. Sehingga Lembaga pemasyarakatan/rutan kini seolah tidak lagi menjadi tempat untuk “memasyarakatkan” kembali para narapidana tersebut, justru telah menjelma sebagai tempat “pendidikan” dimana para narapidana dapat menimba dan berbagi pengetahuan tentang kejahatan dari sesama narapidana lainnya. Hal ini berdampak ketika para narapidana tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, mereka telah lebih siap dengan bekal dan tambahan ilmu serta kemampuan untuk berbuat kejahatan kembali dimasyarakat.⁹ Dan pergaulan didalam lembaga pemasyarakatan antar para narapidana tersebut secara tidak langsung telah memberikan keleluasaan dalam menjalin suatu hubungan untuk membentuk jaringan-jaringan kejahatan tertentu.

Tugas Polisi dalam hal ini sebagai pelindung dan pengayom tidak dapat diabaikan. Dari semua tugas Polisi, tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ini merupakan tugas yang paling banyak yang harus dilakukan. Menjaga keamanan, mengatur ketertiban, serta menciptakan dan melindungi masyarakat merupakan tugas yang sangat penting.¹⁰ Dalam tugasnya ini, polisi tidak dapat bersikap sebagai penegak hukum yang hanya bertugas untuk menjalankan aturan-aturan hukum secara kaku. Ia harus mampu menterjemahkan aturan-aturan hukum yang ada dan menerapkannya dalam masyarakat. Tugas mengarah pada pelayanan masyarakat ini membutuhkan keterampilan tersendiri.¹¹

Selanjutnya bahwa untuk menjawab kondisi tersebut, restorative justice kemudian hadir dengan menawarkan penyelesaian yang tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistik formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), victim awareness work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya).¹² Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan.

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹³ Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodir pendekatan restoratif justice ini melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Kapolri tentang Restorative Justice). Pasal 2 Perkap tentang Restorative Justice menegaskan bahwa Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

1. Penyelenggaraan fungsi reserse umum;
2. Penyelidikan; atau
3. Penyidikan.

Pada Peraturan Kapolri tentang Restorative Justice ini, diatur mengenai

⁹ Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Sensu, L., & Baco, B. (2022). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 219-230.

¹⁰ Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021). Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *JUSTISI*, 7(2), 137-154.

¹¹ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration.

Traditional Journal Of Law And Social Sciences, 1(02), 53-72.

¹² Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.

¹³ Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 19(2), 154-159.

syarat-syarat yang menjadi landasan dalam penerapan *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 4 diantaranya terdiri atas dua syarat yang syarat umum yang terbagi menjadi syarat formil dan syarat materil.¹⁴ Sementara itu, untuk syarat khusus diatur dalam Pasal 7 yangmana dikhususkan kepada delik tertentu diantaranya delik yang menyangkut tentang informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas.

Pelaksanaan *restorative justice* pada berbagai tingkatan pada Kepolisian Republik Indonesia baik pada Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kepolisian Resort (Polres) telah berusaha untuk dijalankan sebagaimana amanat dari Peraturan Kapolri tentang *Restorative Justice*. Salah satu yang menjalankan hal tersebut adalah Polres Barru, Sulawesi Selatan. Pada data Polres Barru tercatat sebanyak tiga perkara yang Tindak Pidana Penganiayaan yang telah dilakukan upaya *Restorative Justice*. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum diantaranya faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya (Soerjono Soekanto, 2008: 8). Berkenaan dengan itu, Friedman kemudian membaginya menjadi tiga hal yakni substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.¹⁵ Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dikaji secara deskriptif kualitatif.¹⁶

Analisis dan Pembahasan

Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelaksanaan *Restorative Justice* Tidak Terlaksana pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan pada Polres Barru

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan *restorative justice* merupakan suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Restorative justice* dapat dilihat sebagai konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana ringan di tengah problematika terhadap proses penyelesaian perkara pidana konvensional saat ini.¹⁷ Dengan hadir, berkembang dan diakuinya konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, memberikan satu harapan baru terhadap pendekatan akan kepentingan korban dan sekaligus menjawab tantangan terhadap kondisi lembaga masyarakat yang melebihi kapasitas hampir di seluruh Indonesia.¹⁸

Terkait dengan uraian di atas, maka Penulis kemudian melakukan kajian terhadap pelaksanaan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam hal tindak pidana penganiayaan. Pelaksanaan penghentian tindak pidana penganiayaan terkhusus penulis lakukan pada dalam lingkup wilayah kerja Polres Barru, Sulawesi Selatan.

Faktor Penghambat Terlaksananya *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Barru

Pada pembahasan berikutnya, penulis akan menguraikan faktor-faktor penghambat

¹⁴ Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 495-509.

¹⁵ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV. Gita Lentera.

¹⁶ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar.

¹⁷ Setyaningrum, A. I., & Ma'ruf, U. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 975-980.

¹⁸ Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5.

terlaksananya *restorative justice* pada tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Barru.

- a. Tidak terwujudnya kesepakatan antara korban dan pelaku

Hal yang menjadi kunci dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah mengenai kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai agar perkara dapat dihentikan dan tidak sampai berlanjut di tahap penuntutan. Terkadang dalam pelaksanaan mediasi, korban tidak ingin berdamai dengan pelaku dan terus menuntut pelaku untuk ditahan dan dihadapkan ke muka persidangan untuk dihukum.¹⁹ Tidak terwujudnya perdamaian antara pelaku dan korban juga dapat dipengaruhi oleh kehendak pelaku yang meminta biaya rehabilitasi dan restitusi yang cukup besar sehingga pelaku tidak dapat menyanggupi permintaan korban.

Dengan tidak terwujudnya perdamaian antara korban dan pelaku menyebabkan *restorative justice* tidak berhasil dijalankan sehingga pelaku harus terus menjalani proses pidana bahkan dihukum untuk menjalani masa pidana. Penyidik sebagai pihak yang netral dan hanya sebagai mediator tidak dapat memaksakan kondisi tersebut oleh karena sifat dari *restorative justice* yang secara prinsip berasal dari inisiatif atau kehendak antara korban dan pelaku.²⁰

- b. Dukungan anggaran kurang memadai

Dalam hal dukungan anggaran, terdapat keterkaitan yang erat dengan jumlah perkara yang masuk. Pengusulan anggaran oleh Kepolisian kepada DPR selalu dilakukan setahun sebelum penggunaan anggaran berjalan, sementara pada

pelaksanaannya, jumlah kejahatan tidak dapat diprediksi. Misalnya saja dalam pengusulan anggaran bahwa Kepolisian mengusulkan anggaran ke DPR sebesar lima puluh perkara di tahun depan, namun ternyata dalam pelaksanaannya, statistik kejahatan yang masuk menunjukkan adanya angka yang melebihi jumlah perkara yang diusulkan. Hal ini tentunya menyebabkan kekurangan dan menuntut untuk dilakukannya efisiensi anggaran. Padahal dengan upaya taksasi anggaran oleh Polres Barru khususnya dalam pelaksanaan *restorative justice* tidak menutup kemungkinan dapat menjadi alasan kualitas pelaksanaannya dapat berkurang.

Tentunya tidak sinkronnya antara pengusulan anggaran dan jumlah perkara yang tidak dapat diprediksi menimbulkan adanya kerancuan dalam efisiensi anggaran dan bahkan dapat berdampak pada kualitas kinerja personel dalam pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini mendorong adanya upaya efisiensi anggaran atau pengusulan anggaran pada proses pengusulan dalam anggaran perubahan di tahun berjalan sehingga apabila pada tahun berjalan terdapat tunggakan perkara, dapat segera direalisasikan sebagaimana mestinya.²¹

- c. Belum meratanya pemahaman petugas mengenai konsep *restorative justice* pada tahap penyidikan

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, petugas menjadi ujung tombak dalam proses penyidikan sehingga personel dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai terkhusus oleh penyidik. Namun petugas di lapangan memiliki pemahaman yang tidak seragam. Misalnya saja terhadap nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang tidak seragam. Masing-masing petugas atau penyidik

¹⁹ Laila, U., Sunarding, S., & Hasmawati, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo. Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145-158.

²⁰ Karlinda, D. F. (2023). Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Restorative Justice (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

²¹ Ruslan Renggong, S. H. (2017). Hukum Pidana Khusus. Prenada Media.

memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Oleh karena demikian, maka satuan kerja diharapkan mampu memberikan pemahaman yang seragam mengenai teknis pelaksanaan *restorative justice* pada tahap penyidikan.²²

Satuan kerja khususnya Polres Barru diharapkan dapat memberikan media atau diklat dalam mengupayakan pemahaman yang seragam terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis dan berpotensi dapat menimbulkan multi interpretasi pada pelaksanaannya. Dengan hadirnya media atau diklat maka petugas dapat memiliki pemahaman yang seragam.

d. Kurangnya pengawasan melekat

Dalam pelaksanaan *restorative justice* senantiasa diharapkan adanya pengawasan yang melekat antara berbagai satuan lain dalam lingkup Kepolisian. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif oleh fungsi pembinaan dan fungsi samapta Polri dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi.²³ Sementara itu Pada Pasal 20 mengatur bahwa penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan melalui gelar perkara khusus dan pengawasannya dilakukan oleh Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Mabes Polri, Badan Pengawas Penyidikan pada tingkat Polda, dan Kasat Reskrim pada tingkat Resor dan Kepolisian Sektor.²⁴

Selain itu, pada tingkat Polres, pengawasan penyidik melibatkan Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam), Seksi Pengawasan (Siwas), Seksi Hukum (Sikum), dan Kasat Reskrim dan Kaur Bin Ops. Namun pada pelaksanaannya, pengawasan tersebut kurang dilakukan sehingga evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan *restorative justice* kurang memperoleh penilaian. Saat ini yang menjadi kekurangan adalah kurangnya pengawasan. Terkadang dibutuhkan adanya evaluasi kinerja untuk menilai bagaimana kualitas kinerja yang sudah dilakukan. Fungsi pengawasan penyidik pada tingkat Polres terdiri dari Sipropam, Siwas, Sikum, Kasat dan Kaur Bin Ops.

e. Pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* belum dipahami secara luas.

Masyarakat pada umumnya belum terlalu familiar dengan hadirnya paradigma baru mengenai *restorative justice* ini. Hal tersebut merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan *restorative justice*. Masyarakat masih menganggap bahwa suatu proses pidana harus dilaksanakan sebagaimana proses pidana konvensional yakni pelaku harus menjalani proses hukum untuk dipidana.²⁵ Dengan masih belum berkembangnya konsep ini di masyarakat menyebabkan masih adanya masyarakat yang tidak puas dengan pelaksanaan *restorative justice*.

Demikian pula pada pelaksanaan di lapangan, bahwa ternyata ketidaktahuan masyarakat terkait *restorative justice* selalu menuntut pelaku untuk menjalani proses hukum. Hal tersebut menyebabkan masih

²² Yulianto, D. (2021). Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

²³ *Vide* Pasal 19 Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

²⁴ *Vide* Pasal 20 Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak

Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

²⁵ Hasan, A. (2007). Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasiowal (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

banyaknya *restorative justice* yang tidak berhasil karena ketidakpuasan korban apabila pelaku dan korban sepakat untuk berdamai.

- f. Belum adanya tempat yang memadai untuk dilakukan *restorative justice*.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu syarat agar pelaksanaan *restorative justice* dapat terjaga dari pihak yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya tempat khusus dan tertutup untuk dapat dilakukan *restorative justice* antara pelaku, korban, keluarga korban, penyidik dan pihak yang netral yang dapat menjadi mediator seperti tokoh masyarakat dan bhabinkamtibmas. Sampai saat ini, tempat yang dijadikan sebagai ruangan untuk melakukan mediasi adalah Kantor Polres Barru.

Salah satu yang penting adalah belum adanya sampai saat ini media atau ruangan tempat untuk *restorative justice*, karena mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga korban perlu dilakukan secara tertutup.²⁶ Karena terkadang korban atau pelaku tidak ingin berkomunikasi dalam forum mediasi apabila terdapat pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang mengetahui perkara yang sedang ditangani.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor utama yang menjadi alasan dalam tidak terwujudnya keberhasilan dalam *restorative justice* adalah hasil mediasi antara korban dan pelaku yang tidak menemui kesepakatan. Dalam hal ini, penyidik tidak dapat melakukan intervensi oleh karena secara prinsip *restorative justice* merupakan inisiatif pihak korban dan pelaku. Penyidik hanya bertindak

sebagai mediator. Penyidik hanya memberikan saran untuk melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui upaya *restorative justice*.

Implementasi *Restorative Justice* pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan pada Polres Barru

Restorative Justice sejatinya merupakan program yang menggunakan prinsip restoratif dengan sasaran atau tujuan untuk memulihkan kedamaian atau hubungan yang rusak melalui celan terhadap perilaku jahat dan menguatkan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Para korban diperhatikan kebutuhannya dan para pelaku didorong untuk bertanggung jawab. *Restorative Justice* diharapkan mampu memberikan keadilan yang seadil-adilnya terutama kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya dan tidak sekadar hanya mengedepankan penghukuman belaka.²⁷

Dalam penyelesaian suatu perkara berdasarkan prinsip restoratif, maka hak-hak korban perlulah mendapat suatu perhatian oleh karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, dapat dilihat bahwa posisi korban terkadang tidak mendapatkan perlindungan yang setara dari pemegang kewenangan sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan hakiki dari korban seringkali terabaikan. Bahkan apabila terpenuhi sekalipun dapat dikatakan hanyalah sekadar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana belaka.

Sementara itu, orang yang dapat melakukan tindak pidana dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh

²⁶ Ferdiansah, G. P. P. (2021). Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

²⁷ Bambang Soestyo, B. S. (2019). Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

undang-undang, baik merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari dirinya sendiri maupun atas tekanan atau digerakkan oleh pihak ketiga.²⁸

Selanjutnya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada penderitaan fisik, mental, atau sosial yang dirasakan oleh pihak korban pada hakikatnya tidak hanya menyalahi atau melanggar hak-hak asasi korban, melainkan pada prinsipnya perbuatan tersebut juga melanggar kepentingan umum dan kepentingan negara yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, atas perbuatan yang telah dianggap melanggar hak-hak korban maupun kepentingan atau ketertiban masyarakat secara luas, maka negara mewakilkan penegakan hukumnya kepada aparat penegak hukum.

Pada sistem peradilan pidana, serangkaian proses yang dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan menjadi kepentingan negara yang pada prinsipnya dilaksanakan oleh subsistem peradilan pidana seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat yangmana tugas dan kewenangannya diatur oleh undang-undang. Secara khusus pula, tugas dan kewenangan tersebut juga diberikan dalam kaitannya dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ringan.²⁹

Pada proses penyelidikan maupun penyidikan dalam suatu perkara pidana, Kepolisian Republik Indonesia menjadi garda terdepan dalam penegakannya. Penerapan penghentian perkara dengan prinsip keadilan restoratif pada prinsipnya dapat dilakukan pada berbagai tahapan dalam mekanisme hukum acara baik pada

tingkat penyidikan, penuntutan bahkan persidangan.³⁰

Pada awalnya, *restorative justice* merupakan kewenangan diskresi oleh Polisi dengan pertimbangan akan efisiensi, efektivitas dan daya guna, sehingga dengan pendekatan tersebut terdapat keuntungan yang dapat didapatkan diantaranya terciptanya rasa keadilan antara pelaku dan korban, terbukanya komunikasi yang memadai antara korban dan pelaku, serta menjadi jawaban atas kondisi lembaga masyarakat yang melebihi kapasitas yang normal.

Selanjutnya pada perkembangannya kasus tindak pidana tertentu berdasarkan Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berpekara yang didasarkan pada musyawarah, mufakat, menghormati norma hukum, sosial, adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Penyelesaian tersebut didasarkan pada nilai kemanfaatan dan keadilannya dan tidak dititikberatkan pada penegakan hukumnya.³¹

Hal tersebut sejalan dengan beberapa perundang-undangan misalnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf k mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.³² Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf l mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk

³⁰ R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

³¹ *Vide* Surat Edaran Kapolri Nomor Pol.B./3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

³² *Vide* Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁸ Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.

²⁹ Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³³

Selanjutnya berturut-turut dikeluarkan berbagai peraturan internal Kepolisian khususnya dalam penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif misalnya saja Telegram Rahasia Kabareskrim Polri tanggal 8 Agustus 2018. Dalam aturan tersebut secara tegas memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip *restorative justice* sebagai berikut:³⁴

1. Jika penyelesaian melalui *restorative justice* dipandang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan di wilayah masing-masing, sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum wilayah.
2. Penanganan kasus dengan *restorative justice* mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum.
3. *Restorative justice* yang telah dilaksanakan dengan cara perdamaian, dimaafkan, kerugian telah dikembalikan melalui proses mediasi maka hal tersebut dapat dimasukkan sebagai alasan penghentian pemeriksaan perkara “demi hukum” karena telag tercapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Terakhir kali dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif. Dengan keluarnya Perkap ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif. Di dalam Perkap ini, diatur beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan

penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi pada Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Kemudian pada Pasal 5 mengatur syarat materil dari pelaksanaan penangana tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni:³⁵

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
6. Bukan merupakan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Terhadap Nyawa Orang.

Selanjutnya dalam Pasal 6 mengatur mengenai persyaratan formil yang meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Mekanisme dan Proses *Restorative Justice* pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan pada Polres Barru

Alur jalannya perkara pada setiap proses penyidikan dimulai terlebih dahulu oleh adanya permulaan tindakan. Permulaan tindakan tersebut dapat saja ditemukan sendiri oleh petugas, serta dapat pula diperoleh dari adanya laporan masyarakat. Alur perkara yang didahului oleh adanya laporan masyarakat maupun diketahui sendiri oleh petugas didasarkan pada Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa penyelidikan yang mengetahui, menerima

³³ *Vide* Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ *Vide* Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor STR/583/VII/2012 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan *Restorative Justice*

³⁵ *Vide* Pasal 2 ayat (1) Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif

laporan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.³⁶ Pasal tersebut menjadi dasar bahwa suatu penyelidikan dapat dilakukan apabila penyelidik mengetahui adanya suatu peristiwa.

Berbeda halnya dengan sumber tindakan sebelumnya, laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP. Setiap laporan maupun pengaduan harus tertulis dan ditandatangani oleh pelapor atau yang mengadukan. Apabila laporan atau pengaduan secara lisan, maka akan dicatat oleh petugas untuk kemudian ditandatangani oleh petugas atau pelapor atau yang mengadukan.³⁷

Setelah adanya laporan, maka petugas akan melakukan tindakan selanjutnya yakni penyelidikan. Pasal 1 ayat 5 KUHAP menjelaskan bahwa Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan dilakukannya tindakan penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila dalam proses penyelidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut diduga merupakan tindak pidana, maka petugas akan melakukan panggilan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut guna melakukan klarifikasi.

Sebelum status perkara naik pada tahap penyidikan, oleh petugas terlebih dahulu akan dilakukan gelar perkara. Gelar perkara tidak diatur secara tegas sebagai bentuk rangkaian kegiatan dalam penyidikan dalam KUHAP, namun pada Pasal 15 huruf

(e) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dilaksanakan dengan dua cara yakni gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus.³⁸ Terdapat perbedaan antara gelar perkara umum dan gelar perkara khusus, diantaranya adalah mengenai apabila diketahui adanya bukti baru, menentukan tindakan kepolisian secara khusus, dibukanya kembali penyidikan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari proses praperadilan, dan alasan khusus lainnya.

Apabila berdasarkan hasil gelar perkara ditentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka statusnya akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Pasal 1 angka 1 KUHAP mengatur bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan pelaku tindak pidana. Kemudian dalam proses inilah maka penghentian perkara dapat dimulai.³⁹

Dalam Pasal 109 KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) diserahkan oleh penyelidik kepada penyidik yang sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kejadian, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat, dan saran. Atas LHP yang diterima oleh penyidik, maka nantinya akan disusun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP disusun oleh penyidik yang berisi dasar penyidikan berupa laporan atau temuan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan, identitas tersangka, dan uraian singkat mengenai kronologi kejadian.

Pada prinsipnya penghentian perkara tindak pidana penganiayaan bukanlah

³⁶ *Vide* Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ *Vide* Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁸ *Vide* Pasal 15 huruf (e) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012

³⁹ *Vide* Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

merupakan inisiatif dari penyidik, namun dalam pelaksanaannya agar mendapatkan solusi dan jalan yang terbaik demi terwujudnya tujuan keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan pelaku, maka penyidik dapat memberikan saran kepada pelaku maupun korban untuk berdamai atau menempuh cara mediasi. Dalam hal penyidikan tindak pidana penganiayaan, maka penyidik terlebih dahulu akan melakukan upaya untuk mempertemukan antara korban dengan pelaku.⁴⁰ Hal tersebut diharapkan antara pelaku dan korban dapat mendapatkan jalan yang terbaik agar perkara yang sedang berjalan dalam hal ini tindakan penganiayaan dapat mendapat solusi. Pertemuan tersebut dapat diajukan oleh penyidik sebagai mediator. Pada pertemuan antara pelaku dan korban maupun keluarga korban akan dihadirkan. Selain itu pula, penyidik dapat memanggil pihak yang dianggap netral misalnya saja tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, kepala kampung, imam desa, untuk membantu penyidik mencari solusi yang terbaik.

Secara teknis, pemanggilan tersebut akan dipertemukan dalam satu forum antara pihak pelaku, pihak korban maupun keluarganya dan tokoh yang dianggap netral untuk menengahi. Dalam forum tersebut akan dijelaskan kembali kronologi kejadian, kerugian fisik yang dialami oleh korban, alasan yang dapat dijadikan pelaku untuk mendapatkan pemaafan dari korban, hingga hal-hal yang menjadi permintaan korban atau penawaran pelaku agar korban maupun pelaku dapat mencapai kata sepakat. Rangkaian pertemuan tersebut dilakukan semata-mata agar pelaku dan korban dapat memperoleh kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi sebelumnya masuk pada tahap penuntutan dan sidang pengadilan.

Namun terkadang dalam pelaksanaannya, kunci utama yang menjadikan pelaku dan korban tidak memperoleh kesepakatan adalah keadaan jiwa korban atau keluarganya yang tidak

ingin memberikan pemaafan kepada pelaku sehingga harapan pihak untuk menghentikan perkara hanya sampai pada tahap penyidikan pun gagal. Konsekuensi dari tidak adanya pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak akan menjadikan perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi terus meningkat pada proses hukum selanjutnya.

Kesepakatan yang dilakukan oleh korban dan pelaku akan dituangkan ke dalam berita acara dengan status *Restorative Justice* (RJ). Konsekuensi dari berita acara tersebut akan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk berdamai dan tidak lagi dapat menuntut apabila di kemudian hari terdapat tuntutan untuk membuka persoalan yang sama di masa yang akan datang.

Pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana penganiayaan yang didasarkan pada prinsip *restorative justice* sebenarnya tidak hanya terbatas pada awal proses penyidikan saja, namun upaya untuk melakukan *restorative justice* sudah dapat dimulai sejak pada tahap penyelidikan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan agar pelaku maupun korban tidak perlu masuk ke tahap penyidikan untuk berdamai dan memperoleh kesepakatan.

Pada pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan, maka perlu memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materil. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Pada Pasal 5 mengatur syarat materil dari pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni:⁴¹

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan merupakan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap

⁴⁰ Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

⁴¹ *Vide* Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Terhadap Nyawa Orang.

Selanjutnya dalam Pasal 6 mengatur mengenai persyaratan formil yang meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Dalam hal tindak pidana penganiayaan yang diperiksa pada Polres Barru, terdapat beberapa perkara yang telah berhasil dilakukan *Restorative Justice*. Sejak berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tiap tahunnya penyidik selalu mengupayakan adanya permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban.

Selanjutnya, Penulis akan menguraikan salah satu contoh kasus yang telah berhasil diupayakan untuk dilakukan *restorative justice*. Perkara tersebut adalah perkara penganiayaan dengan Berkas Perkara Nomor BP/27/IV/RES.1.6/2023/RESKRIM tanggal 5 April 2023 oleh Unit I (Pidum) Sat Reskrim Polres Barru. Perbuatan pelaku dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dengan pelaku an. Ady Saputra dan Muh. Zulkifly.

Pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA dini hari, bertempat di Kompleks Perumahan BTN Ammaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru telah terjadi tindak pidana kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri korban lelaki Zulkifly Fauzi alias Zul Bin Abd. Gappar yang dilakukan oleh Tersangka I lelaki Ady Saputra Alias Ady Bin Yunus bersama Tersangka II lelaki Muh. Zulkifly Alias Zul Bin Arisal, dengan cara lelaki Tersangka I memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai bagian muka korban, kemudian korban menangkap tangan tersangka. Tersangka II lalu datang menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan

kaki kanan dan mengenai dada korban sehingga korban terjatuh dari motor ke aspal dan pada saat korban tergeletak di aspal kedua orang tersangka tersebut kembali memukul korban berulang kali sampai akhirnya ada orang yang melerai.

Adapun kronologis kejadiannya yaitu bahwa pada Senin, 13 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA, Tersangka I berada di rumah tante Tersangka II di BTN Ammaro bersama dengan 4 (empat) orang. Sementara berkumpul sambil minum minuman oplosan jenis tuak, sekitar 3 (tiga) jam berselang, memasuki Selasa, 14 Maret 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA, korban datang ke BTN Ammaro dengan menggunakan motor dengan knalpot modifikasi (*racing*) dan memanggil temannya. Pada waktu itu, korban berada di luar rumah berteriak memanggil teman perempuannya yang bernama Elfika dengan suara keras yang membuat Tersangka I merasa terganggu. Tersangka I kemudian keluar rumah dan menemuinya. Setelah Tersangka I berhadapan dengan korban yang pada waktu itu masih duduk diatas motor, korban kembali menarik gas gas motornya dan lari ke arah timur. Korban rupanya menuju ke arah jalan buntu dan didapati berada di bawah garasi. Tersangka I lalu mengancam mau memukulnya namun korban turun dari motornya kemudian mengatainya dengan kata yang tidak pantas dan kemudian melompat ke arah Tersangka I dan sempat memukulnya sebanyak satu kali. Tersangka I kemudian langsung memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tinju kanannya dan mengenai pipi sebelah kiri korban, disusul kemudian oleh Tersangka II yang langsung juga memukul korban dengan menggunakan tinju tangan kanannya sebanyak dua kali dan mengenai muka korban. Tersangka I kemudian kembali meninju dengan menggunakan tinju tangan kiri dan mengenai mukanya yang membuat korban terjatuh lalu kembali ditendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali oleh Tersangka II dan mengenai dada korban. Tidak berselang lama, lalu datang beberapa orang teman melerai kami. Selanjutnya korban pulang dan

bubar ke rumah masing masing. Pada Selasa, 28 Maret 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA, Tersangka I dan Tersangka II dijemput oleh Sat Resmob Polres Barru dan membawanya ke Kantor Polisi untuk di interogasi terkait dengan perbuatannya terhadap diri korban. Perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan, selain melakukan pemeriksaan terhadap kronologi kasus, saksi-saksi, serta barang bukti, penyidik melakukan upaya-upaya agar kedua terdakwa dapat diupayakan proses *restorative justice* dengan mempertemukan antara kedua pelaku dengan korban dan keluarganya. Adapun prosesnya dilakukan di Kantor Polres Barru, JL. Jenderal Sudirman, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Dalam upaya *restorative justice* antara pelaku dan korban, penyidik mengupayakan untuk dihadirkannya tokoh masyarakat dalam hal ini Ketua RT BTN Ammaro. Selain itu, penyidik juga mendorong agar pelaku dapat memberikan penawaran kepada korban agar korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini sampai pada tahap penuntutan.

Pada kasus ini, peran tokoh masyarakat sangat dominan untuk mendamaikan kedua belah pihak, di samping juga sikap pro aktif dari pelaku yang merasa bersalah dan meminta maaf kepada korban. Pelaku menyadari bahwa apa yang dilakukannya saat itu adalah sebuah kesalahan dan juga sedikit banyaknya kondisi pelaku saat itu juga dipengaruhi oleh minuman oplosan jenis tuak sehingga apa yang dilakukannya saat itu tidak dipikirkan secara matang.

Pihak korban pun juga menyadari bahwa adanya peran dari dirinya yang memancing reaksi dari pelaku terhadap dirinya. Dengan menggunakan sepeda motor berknalpot modifikasi racing yang suaranya besar merupakan perilaku yang mengganggu waktu istirahat masyarakat di daerah BTN Ammaro. Selain itu dengan berteriak di depan rumah orang pada jam istirahat juga

adalah perbuatan yang tidak patut. Forum mediasi sebagai wujud dari pelaksanaan *restorative justice* pada kasus ini dapat dikatakan berhasil sehingga kepada korban dan pelaku dapat menemui kata sepakat sehingga perkara ini tidak dilanjutkan.

Pada kasus ini, para pihak menandatangani surat perjanjian perdamaian, dan oleh penyidik dibuat berita acara penghentian perkara. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada korban, pelaku, maupun penyidik bahwa kasus telah selesai dengan perdamaian dan agar tidak timbul tuntutan hukum baik kepada pelaku maupun korban untuk perkara ini.

Kesimpulan

Faktor utama penyebab tidak terlaksananya *restorative justice*: Tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Impelementasi *restorative justice* didasarkan pada syarat formil dan syarat materil yang diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara yang masuk yang berhasil diupayakan *restorative justice* cenderung stabil pada tiap tahunnya.

Referensi

- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal of Law And Social Sciences*, 1(02), 53-72.
- Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021). Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *JUSTISI*, 7(2), 137-154.
- Bambang Soestyo, B. S. (2019). *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justicedi wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).
- Damanik, R. C., & Erwinsyahbana, T. (2022). *Kewenangan Jaksa dalam*

- Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 163-174.
- Ferdiansah, G. P. P. (2021). Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Gemilang, M. F. (2019). Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 14.
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.
- Hariyanto, D. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. *Janaloka*, 2(1), 114-134.
- Hasan, A. (2007). Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasiowal (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Senu, L., & Baco, B. (2022). Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 219-230.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Karlinda, D. F. (2023). Perspektif Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Restorative Justice (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Laila, U., Sunarding, S., & Hasmawati, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-158.
- Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 495-509.
- Nangalagu, R. M. (2023). Upaya Penyelesaian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Air (Studi Di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar.
- R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Setyaningrum, A. I., & Ma'ruf, U. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 975-980.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.
- Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5.
- Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Suka, I., & Gunarto, G. (2018). Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai

- Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 111-118.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Yulianto, D. (2021). *Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 19(2), 154-159.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012
- Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif
- Surat Edaran Kapolri Nomor Pol.B./3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)
- Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor STR/583/VII/2012 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Restorative Justice

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.